



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 422 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPA
LA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 145
TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENELITI DAN PENGUJI CALON SEKRETARIS
DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINBANG

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1981 dan pasal 3 ayat (4) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, dipandang perlu membentuk Panitia Peneliti dan Penguji Calon Sekretaris Desa ;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk dan telah pula dikembangkan Sub Bagian Pemerintahan Desa menjadi Bagian Pemerintahan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Pertama Susunan Panitia Peneliti dan Penguji Calon Sekretaris Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MEMINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah /Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran- 1990/1991 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor - 145 Tahun 1988 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Calon Sekretaris Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk Mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 28 April 1988 Nomor : 141/1200/447.11/1988 tentang Penyampaian salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 037 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk .

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II - NGANJUK NOMOR 145 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA DI KABUPATEN DAERAH - TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Merubah Susunan Panitia Peneliti dan Penguji Calon - Sekretaris Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2.

Menunjuk Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai pembina Panitia Pemilihan Sekretaris Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .

Pasal 3.

Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon dari Panitia Pendaftaran, untuk selanjutnya diadakan Uji-an saringan ;
- b. Menetapkan jadwal waktu ujian dan materi yang akan diujikan ;
- c. Memberitahukan/Mengumumkan jadwal waktu ujian kepada Calon peserta ujian yang bersangkutan selambat-lambatnya-15 (lima belas) hari sebelum diadakan ujian ;
- d. Melaksanakan ujian baik lisan maupun tertulis ;
- e. Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan ujian para Calon yang bersangkutan dan memutuskan lulus atau tidak lulus bagi masing-masing pengikut ujian ;
- f. Mengumumkan pada hari itu juga hasil ujian sub e kepada para pengikut ujian ;
- g. Melaporkan secara tertulis semua hasil penyelenggaraan-ujian yang telah dilaksanakan dan mengusulkan Calon - yang memenuhi syarat kepada Pejabat yang berwenang, untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa .

Pasal 4.

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (APBD-II) .

Pasal 5.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati

Kepala

Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 145 Tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 20 - 6 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOMBAGIO Mkt
NIP.010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Panitia Peneliti dan Penguji Pengisian Lowongan Jabatan Sekretaris Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk

N o m o r : 422 Tahun 1990

T a n g g a l : 20 - 6 - 1990

DAFTAR : Perubahan Pertama Susunan Panitia Peneliti dan Penguji
Calon Sekretaris Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk

No.	SUSUNAN PANITIA SEBELUM PERUBAHAN		SUSUNAN PANITIA SETELAH PERUBAHAN	
	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua merangkap anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Sub Bagian Perang- kat dan Administrasi Desa.	Sekretaris merangkap anggota
3.	Wakil dari Bagian Hukum	Anggota	Wakil dari Bagian Hukum	Anggota
4.	Wakil dari Kantor Sosial Politik	Anggota	Wakil dari Kantor Sosial Politik	Anggota
5.	Wakil dari Kantor Pembangunan Desa	Anggota	Wakil dari Kantor Pemba- ngunan Desa	Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO
NIP.010052820 Mwk